

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Film saat ini bukanlah menjadi hal baru dalam kehidupan masyarakat, dan juga tidak hanya sebagai media hiburan saja melainkan sebagai media komunikasi antara pembuat film dengan penonton juga dapat menambah ilmu atau wawasan bagi penontonnya.

Film kini juga dimanfaatkan sebagai media dakwah. Sineas Muslim mulai mengambil peran melihat efektivitas pengaruh film terhadap masyarakat. Semakin menjamurnya film, filter dari umat semakin lemah. Yang penting bagi sebagian kalangan, filmnya menghibur.

Di Indonesia, berbagai jenis film sudah mulai merebak. Film religi ataupun sejarah Islam merupakan salah satu jenis film yang seringkali muncul terutama di saat bulan Ramadhan.

Terlebih dahulu, baiklah kita sama-sama sadar, bahwa agama Islam banyak disalahfahami orang, khususnya di Barat. Sampai sekarang ini orang-orang selalu mengutip kata Rudolf Otto tentang penjelasannya bahwa agama adalah sesuatu yang menakutkan dan mengherankan (*tremendum et fascenans*). Gambaran tersebut lebih tepat untuk melukiskan agama-agama primitif yang dianut oleh suku-suku tertinggal. Banyak juga yang menganggap bahwa agama itu setara dengan moral, seperti dalam salah satu karangan Henri Bergson yang mengatakan :

“leodeux sources de la morale et de la religion”
(dua sumber dari agama dan moralitas).¹

Islam tidak dapat disamakan dengan agama primitif, atau sekadar ajaran moral. Islam lebih luas daripada moral. Islam terdiri dari soal keimanan kepada alam gaib, moral itu sendiri, bermacam-macam ibadah, pemerintahan demokrasi dengan cara musyawarah, hubungan internasional, ekonomi dan hukum. Hal-hal seperti itu tersebut itu mungkin masih menjadi bahan hinaan

¹ Rasjidi, *Apa itu Syi'ah*, Media Da'wah, Jakarta, 1996, hlm. 1.

bagi seseorang yang masih berpikir secara kebarat-baratan, baik dalam masalah hukum, moral, ekonomi, atau metafisika.²

Kesempurnaan Islam bagi Kiai Achmad tercermin dalam tiga hal yaitu :³

1. Kebenarannya yang absolut, tidak akan pernah berubah dan berkembang.
2. Kelengkapannya, meliputi segala kehidupan (*kaffah*).
3. Kelenturannya karena kefitriannya, sehingga selalu dapat diterapkan di segala tempat dan segala zaman yang selalu berkembang.

Tetapi kesempurnaan Islam tidak selalu didukung oleh kesempurnaan penerapan pada pelaksanaannya. Ketika proses sosialisasi ajaran Islam, disamping tercapainya hasil-hasil positif, masih saja selalu timbul hal-hal yang negatif sebagai akibat dari kelamahan manusiawi ; hawa nafsu, kesombongan, kebodohan, kesembrononan atau kelengahan. Seringkali kesempurnaan Islam ditutup oleh debu-debu dan karat-karat dari luar Islam, baik berupa sisa-sisa kepercayaan lama maupun mitos-mitos baru yang terselubung, modernisasi, dan sebagainya. Di samping itu kekerasan berpikir seringkali menghambat penerapan ajaran Islam menghadapi masalah dan kasus-kasus baru dalam kehidupan nyata.⁴

Dari uraian tentang Islam di atas, para seniman banyak yang tertarik untuk mempelajari dan menciptakan karya seni tentang Agama Islam. Seni yang bernafaskan keagamaan itu, bukan hanya disalurkan dalam bentuk rumah-rumah ibadah seperti masjid, tetapi meliputi segi-segi kesenian lainnya misalnya lukisan, bahkan memvisualisasikan tentang sejarah Islam. Selain seniman, para penulis di Indonesia juga menulis karya yang bertema KeIslaman seperti membuat buku cerita tentang Nabi dan lain-lain.

Akan tetapi dalam Islam telah memberikan batas-batas tertentu bagi manusia, sehingga segala perbuatan manusia itu, termasuk juga keseniannya, tidak untuk tujuan yang menyesatkan. Selain itu dalam Islam tidak

² *Ibid.*

³ Munawar Fuad Noeh, Mastuki HS, *Menghidupkan Ruh Pemikiran K.H. Achmad Siddiq*, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, hlm. 55.

⁴ *Ibid.*, hlm. 56.

diperbolehkan menggambarkan atau memvisualisasikan Orang Suci yang telah dipilih Allah ataupun Rasul- rasul Allah terutama Nabi Muhammad.

Rasulullah SAW adalah junjungan dan imam besar umat Islam. Beliau merupakan contoh bagi para umat Islam di dunia. Perilaku mulai dari tutur dan tindakannya juga diabadikan dalam Al-Quran, Hadits. Beberapa orang juga mencoba menuliskan kembali melalui buku-buku sejarah. Tak hanya itu saja, kemajuan teknologi juga memacu beberapa sineas untuk menceritakan ulang kisah tentang Nabi Muhammad lewat film.

Sayangnya banyak kontradiksi yang terjadi ketika memfilmkan kisah Nabi Muhammad. Semisal larangan untuk memvisualisasikan Beliau dan beberapa tokoh agama masih pro dan kontra dengan hal tersebut. Pasalnya tak ada manusia yang memiliki kesucian layaknya Beliau, hingga tak ada yang layak memerankan karakternya di dalam film. Selain itu, juga ada kecurigaan bahwa film tersebut nantinya akan membuat salah tafsir penduduk dunia terhadap Islam. Meski begitu, ada beberapa rumah produksi yang masih membuat film tersebut.

J.V.S Wilkinson dalam bukunya "Indian Art" halaman 130, menulis sebagai berikut :⁵

"When the Jesuit Mission reached Fathpur Sikri in 1580 they were told that Akbar already had in his diningroom pictures of Christ, Mary, Moses and Muhammad".

Sesungguhnya bagi ummat Islam, adanya lukisan atau pahatan-pahatan yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW akan menimbulkan reaksi yang spontan untuk menentang dan tidak membenarkan adanya lukisan atau pahatan mengenai Nabi Muhammad SAW itu.

Agama Islam tidak menghendaki supaya Nabi Muhammad dibuatkan pula gambar atau arcanya. Karena ummat Islam telah ittiqaf sependapat bahwa kebesaran yang dimiliki oleh Muhammad sebagai Rasul Tuhan yang terakhir dengan segala sifat-sifat pribadinya yang luar biasa, tidak akan dapat dan tidak akan mungkin dilukiskan oleh seniman manapun juga.

⁵ C. Israr, *Sejarah Kesenian Islam jilid 2*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm. 205-206.

Dunia niscaya akan kekurangan warna untuk melukiskan warna air muka Muhammad yang suci bersih, tulus ikhlas memancarkan Nur Ilahi, dan yang lebih bagus dari wajah Nabi Yusuf sendiri.

Walaupun dalam kitab-kitab Islam dinyatakan tokoh dan tipe dari Nabi Muhammad SAW seperti dahinya yang lebar dan tinggi, rambutnya terurai hingga bahu, bentuk mata, hidung, bibir, warna kulit dan sebagainya, yang dianggap akan dapat digunakan sebagai visual-element untuk dilukiskan atau dipahatkan, akan tetapi sifat-sifat pribadi yang istimewa sekali dari Muhammad yang berpengaruh pada karakter dan wajahnya, tidak akan dapat digambarkan oleh kecakapan jari pelukis manapun juga di dunia ini.⁶

Setiap percobaan untuk melukiskan sosok Nabi Muhammad maka Muhammad bukanlah seperti itu. Setiap usaha untuk menggambarkan wajah Nabi Muhammad, akan mengurangi nilai kebesaran Nabi Muhammad SAW. Dengan perkataan lain, setiap percobaan untuk membuat lukisan Nabi Muhammad, berarti suatu “penghinaan” terhadap Nabi yang mulia itu.

Andai kata Nabi Muhammad masih hidup, sudah tentu dia tidak akan redha kalau ada orang yang berani membuat gambarnya, apalagi lukisan-lukisan itu akan dihormati, seperti penganut-penganut agama lain menghormati gambar-gambar Nabinya.

Jangankan gambarnya, makamnya saja tidak direlakannya untuk dipuja-puja, sehingga Rasulullah pernah bermohon kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dengan do'anya :

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَا يُعْبَدُ

Artinya : “Hai Allah, jangan engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah orang.”⁷

Inilah sebabnya kaum Muslim akan menentang setiap usaha untuk membuat gambar Nabi Muhammad SAW.

Ummat Islam bila dan dimana saja mereka ada, akan memprotes habis-habisan, jika ada orang yang telah lancang tangan membuat lukisan atau

⁶ *Ibid.*, hlm. 209.

⁷ *Ibid.*, hlm. 209.

patung Nabi Muhammad SAW itu. Sesungguhnya apabila orang berfikir dengan tenang kritis dan bebas dari pengaruh fanatisme, akhirnya ia akan membenarkan, bahwa tidak mungkin seseorang dapat menggambarkan wajah dari Rasul-rasul Tuhan, baik Muhammad, Isa, Musa dan lain-lainnya.

Jika dikaitkan dengan era modern sekarang ini banyak sekali seniman sutradara maupun produser televisi membuat karya film maupun acara televisi lainnya tentang Islam maupun sejarah Islam.

Industri film Hollywood pernah mengeluarkan film yang berkisah tentang banjir bandang pada era Nabi Nuh AS. Di sana ada peran Nabi Nuh yang divisualisasikan. Kontroversi pun merebak. Meski diyakini mengambil kisah dari Alkitab, film ini dilarang beredar di beberapa negara Muslim, termasuk di Indonesia. Terlepas dari ceritanya, sebenarnya bolehkah seseorang memerankan nabi, rasul, dan para sahabat dalam film?

Sebelum ramai kontroversi film “Noah”, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga pernah mengeluarkan fatwa terkait film yang menceritakan kehidupan Nabi Muhammad SAW, “The Message”. Dalam keputusan Komisi Fatwa MUI tertanggal 21 Juli 1976, disebutkan MUI menolak menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW dalam bentuk apa pun, baik gambar maupun dalam film. Komisi Fatwa MUI yang saat itu diketuai KH Hasan Basri menyatakan, apabila ada gambar atau film yang menampilkan Nabi Muhammad atau keluarganya, hendaknya pemerintah melarang gambar atau film itu beredar di Indonesia. Khusus untuk film, yang bersifat akting atau pura-pura, MUI mendasarkan keputusan pengharaman pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (متفق عليه)

Artinya : “Barang siapa berdusta kepada saya dengan sengaja maka dipersilakan untuk menempati tempat duduknya di api neraka.”⁸

Dewan Pemimpin Majelis Ulama Indonesia juga mengingatkan adanya riwayat bahwa Nabi pada Fath makkah (Penaklukan Mekah) memerintahkan

⁸ Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 342.

untuk memecahkan/menghancurkan gambar/patung para Nabi yang terdahulu terpajang di Ka'bah dan adanya Ijma' Sukuti tentang tidak bolehnya melukis/menggambar Nabi/Rasul.

Oleh karena itu sebagai tindak preventif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama dan menjaga kemurnian Islam, baik segi akidah, akhlak maupun syariah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tersebut.

Majelis Ulama Indonesia yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. Majelis Ulama Indonesia juga telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya bila Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang dapat memenuhi harapan masyarakat yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamannya.

Menurut ajaran Islam, ulama memegang posisi yang kuat, seperti ulama sebagai pewaris Nabi Saw. Dalam perkembangan sejarah Islam, kaum ulama memegang peranan yang amat besar. Sejak masa Nabi Muhammad Saw masih hidup, para ulama sudah mulai mengembangkan daya nalarnya dalam berijtihad.

Peranan ulama pada masyarakat Indonesia baik pada masa penjajahan, masa perjuangan merebut kemerdekaan atau masa-masa sesudah kemerdekaan sampai sekarang tidak kurang pentingnya bila dibandingkan dengan peranan para pemimpin lainnya bahkan kadang-kadang sangat menentukan. Para ulama sangat besar pengaruhnya di masyarakat dan nasehat mereka dicari oleh orang banyak.

Di sisi lain, perlunya Majelis Ulama yang sudah lama dirindukan itu, merupakan pula keinginan yang terkandung di hati umat Islam dan bangsa Indonesia. Mereka merasa perlu memiliki suatu wadah yang dapat menampung, menghimpun, dan mempersatukan pendapat serta pemikiran para ulama. Urgensinya ialah guna memperkokoh kesatuan dan persatuan umat dalam rangka meningkatkan partisipasinya secara nyata dalam menyukseskan pembangunan serta ketahanan nasional negara Republik Indonesia.

Namun fatwa-fatwa yang dihasilkan MUI itu adakalanya menimbulkan *kontroversi* di tengah-tengah masyarakat, ada pula yang memandangnya sebagai corong penguasa, dan ada pula masyarakat yang menilainya sebagai tidak konsisten. Munculnya respon seperti itu dari masyarakat sangat erat kaitannya dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap konsep ijtihad MUI serta ciri-ciri hukum Islam yang dijadikan acuan oleh MUI dalam menghasilkan suatu fatwa. Oleh sebab itu, studi dalam bidang ini dirasa amat perlu dilakukan.

Seperti halnya dengan salah satu fatwa MUI tentang hukum memerankan Nabi, dimana terdapat pro dan kontra antar ulama ataupun masyarakat. Salah satunya adalah ulama Indonesia yaitu Quraish Shihab yang menyatakan bahwa terdapat *ijma' sukuti* yang melarang siapa saja untuk menggambar atau memerankan tokoh terbesar sepanjang sejarah manusia. *Ijma sukuti* adalah kesepakatan ulama di mana sebuah gagasan muncul dan semua menerima tanpa ada keberatan. Gagasan itu kemudian tersebar luas. *Ijma* termasuk dasar hukum Islam selain Alquran dan Sunnah.

Quraish Shihab menjelaskan larangan menggambar atau memerankan Nabi Muhammad dengan alasan menghindari dampak buruk. Dia mencontohkan jika ada rupa nabi di koran, kemudian koran itu dibuang atau diinjak-injak. "Itu sama saja melecehkan Nabi Muhammad," kata beliau.⁹

Lajnah Fatwa Kerajaan Arab Saudi dalam keluaran fatwanya nomor 4723 juga mengharamkan penokohan sosok Nabi dan Rasul dalam film. Mufti Arab

⁹ www.merdeka.com, Senin, 24 September 2012. Diunduh pada tanggal 12 Agustus pukul 11.59 WIB.

Saudi sendiri bahkan tidak memperbolehkan untuk memvisualisasikan kisah nabi dalam bentuk film. Alasannya, banyak sekali syubhat dari dialog, lokasi dan situasi dalam film yang memang tak serupa aslinya. Dialog dalam film yang dibuat-buat berpotensi pada kebohongan dalam sirah Nabi SAW.

Lajnah Fatwa juga menambahkan, larangan juga berlaku untuk memerankan sosok orang kafir seperti Fir'aun, Abu Jahal, dan seterusnya. Ketika mereka memerankan figur tersebut tentu akan mengeluarkan acting dan kata-kata fasik. Misalkan, ejekan atau celaan kepada Nabi. Hal ini diharamkan walau hanya berpura-pura.

Mufti Arab Saudi Ibnu Utsaimin dalam fatwanya juga menegaskan, para sahabat Nabi dari Tabi'in dan orang-orang saleh juga tidak boleh diperankan dalam bentuk film. Misalkan, seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, dan seterusnya. Menurut Ibnu Utsaimin, pemeranan tokoh-tokoh orang saleh tersebut tentu akan menurunkan derajat mereka.

Menurut Ibnu Utsaimin, masih banyak model dakwah lainnya serta berbagai media yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan kisah para Nabi dan Rasul kepada anak-anak muslim. Orang yang faham dengan kisah Nabi, Rasul dan orang-orang saleh lainnya bisa berkreasi dalam mengisahnya tanpa harus memakai media visual.

Sejatinya, tidak ada karakter yang pas yang benar-benar bisa memvisualisasikan karakter dari orang-orang saleh tersebut. Memerankan karakter mereka dalam film atau pentas drama/ teater berarti telah menurunkan kehormatan mereka. Apalagi, tambah Utsaimin, kebanyakan kalangan selebritas saat ini tak banyak yang memahami kaidah agama dengan baik.

Sedangkan para ulama yang membolehkannya dengan beberapa syarat. Di antaranya, untuk memerankan peran orang shaleh tidak boleh memperlihatkan wajah. Jadi pemeran orang saleh dan para sahabat Nabi tersebut digambarkan wajahnya dalam bentuk cahaya, atau tidak mengarahkan kamera ke arah wajah. Sedangkan untuk Para Nabi dan Rasul, pemerannya tidak boleh ditangkap kamera dan tak boleh ada suara. Jadi cukup

dikondisikan dalam kisah film tersebut seakan-akan ada sosok Nabi di belakang kamera.

Para ulama yang membolehkan berdalil dengan kaidah fiqh yang menimbang adanya aspek manfaat dalam film kisah nabi. Anak-anak generasi muslim bisa dimudahkan untuk belajar memahami kisah nabi sekaligus menjadikannya sebagai hiburan. Namun, hiburan yang mendidik tersebut juga tak boleh keluar dari koridor syariat Islam.

Berbeda dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang membagi hukum gambar secara umum berdasarkan illat (sebabnya). Jika penggambaran itu untuk pemujaan dan penyembahan, hukumnya haram. Bila untuk sarana pembelajaran, hukumnya mubah. Jika untuk hiasan, hukumnya ada tiga t. Bila tidak menimbulkan fitnah maka hukumnya mubah; jika timbul fitnah kepada maksiat, hukumnya makruh. Bila fitnah kepada kemusyrikan, hukumnya haram.

Jika melukis secara umum terdapat khilafiyah, melukis wajah Nabi SAW dikhawatirkan akan mendatangkan madharat lebih besar. Dalam kaidah fikih menghindari madharat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.

Hikmah dari larangan ini, yaitu menjaga kemurnian akidah umat Islam. Dengan tidak adanya lukisan sosok Nabi, tidak akan terjadi pengultusan yang berlebihan terhadap beliau SAW. Pengultusan yang berlebihan dikhawatirkan akan menjerumuskan seseorang kepada pemujaan kepada Nabi SAW melebihi pemujaan terhadap Allah SWT.¹⁰

Nabi SAW sendiri dalam beberapa riwayat mengingatkan agar seseorang tidak memasang gambar orang-orang saleh yang sudah meninggal.

Banyaknya kisah Nabi dan Rasul yang difilmkan terkadang menuai kontroversi di masyarakat. Perdebatan muncul terkait hukum memerankan sosok Nabi, Rasul, sahabat Nabi dari Tabi'in, hingga orang-orang soleh. Apakah boleh memerankan mereka dalam bentuk visual? Demikian juga figur peran dalam teater. Benarkah sosok Nabi dan Rasul tak boleh diperankan?

¹⁰ www.republika.co.id, 25 Juni 2015. Diunduh pada tanggal 12 Agustus pukul 12.34 WIB.

Melihat banyaknya kontroversi ataupun pro dan kontra pandangan para ulama tentang hukum memerankan Nabi, penulis ingin melakukan sebuah penelitian dengan para tokoh Agama di Desa Bangsri.

Mengapa di Desa Bangsri ? karena di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara terdapat berbagai corak agama yang tidak dimiliki oleh daerah ataupun Kabupaten-kabupaten lain. Biasanya setiap daerah mayoritas corak agamanya adalah pengikut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang berbeda di Desa Bangsri adalah terdapat tiga macam yaitu penganut Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Syi'ah. Yang sangat unik adalah ketiganya selalu rukun, salah satu contoh ketika sholat Jum'at, pengikut Syi'ah tidak sungkan untuk sholat di Masjid pengikut Nahdlatul Ulama ataupun Masjid pengikut Muhammadiyah namun tetap dengan kepercayaannya, begitu juga sebaliknya dengan pengikut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Komunitas Syi'ah di Jepara khususnya Kecamatan Bangsri adalah komunitas Syi'ah yang paling populer se Jawa Tengah, namun tidak bisa dipungkiri bahwa di Desa Bangsri mayoritas adalah penganut Nahlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Sekarang ini masih banyak sekali di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara menjual buku cerita bergambar tentang Nabi, dan disitu digambarkan wajah Nabi-nabi Mulai Nabi Adam dan seterusnya, kecuali Nabi Muhammad. Masyarakat Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara juga masih sering menjumpai acara televisi dimana tayangan tersebut memvisualisasikan Nabi Muhammad yang digantikan cahaya. Hal ini sama halnya menggambarkan sosok Nabi walaupun bukan bentuk Film.

Dari keadaan tersebut muncul sebuah permasalahan apakah mereka tidak mengetahui mengenai Fatwa MUI tentang haram memvisualisasikan Nabi ataukah mereka mengetahui dan hanya di abaikan saja fatwa tersebut, dan bagaimana mereka menyikapi permasalahan yang sudah muncul di publik tersebut.

Dari beberapa uraian di atas peneliti mencoba mengamati pendapat para ulama terhadap masalah hukum memerankan Nabi/Rasul beserta keluarganya

melalui penelitian langsung di lapangan, sebagai upaya untuk melihat keragaman pendapat tersebut. Para ulama tersebut yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Syi'ah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil topik skripsi ini dengan judul **“Analisis Fatwa MUI Tanggal 2 Juni 1988 Tentang Hukum Memerankan Nabi/Rasul dalam Film Relevansinya dengan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Syi'ah di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian. Adapun fokus dari penelitian ini adalah pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Syi'ah Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara tentang Hukum Memerankan Nabi/Rasul dalam film dan fatwa MUI Tanggal 2 Juni 1988 tentang hukum haram memerankan Nabi/Rasul dan orang suci dalam film.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Syiah Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara terhadap Fatwa MUI tanggal 2 Juni 1988 tentang diharamkannya memvisualisasikan Nabi/Rasul serta orang suci dalam film dan tidak dibenarkan menggunakan cahaya sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Syi'ah Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara terhadap Fatwa MUI Tanggal 2 Juni 1988 tentang diharamkannya memvisualisasikan Nabi/Rasul serta orang suci dalam film dan tidak dibenarkannya menggunakan cahaya sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pelaksanaan akad nikah dirumah. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkap:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Syiah Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara terhadap Fatwa MUI tanggal 2 Juni 1988 tentang diharamkannya memvisualisasikan Nabi/Rasul serta orang suci dalam film dan tidak dibenarkan menggunakan cahaya sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Syi'ah Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara terhadap Fatwa MUI Tanggal 2 Juni 1988 tentang diharamkannya memvisualisasikan Nabi/Rasul serta orang suci dalam film dan tidak dibenarkannya menggunakan cahaya sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW.

E. Manfaat Penelitian

Dari berbagai penjelasan di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang akan memberikan kontribusi serta sumbangsih antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan keagamaan dalam bidang Ahwal Syahsiyyah khususnya tentang hukum memerankan Nabi/Rasul dan orang suci dalam film.

- b. Bagi Lembaga

Sebagai bahan perimbangan atau masukan dalam menyajikan film yang berkaitan dengan Nabi sesuai dengan hukum.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pengetahuan masyarakat tentang hukum memerankan Nabi/Rasul dan orang suci dalam film.

d. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam pada umumnya dan kepada kawan-kawan khususnya sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi selanjutnya, yang juga bertujuan sebagai landasan pengetahuan mengenai “Analisis Fatwa MUI Tanggal 2 Juni 1988 Tentang Hukum Memerankan Nabi/Rasul dalam Film Relevansinya dengan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Syi’ah di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara”.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan hasil penelitian yang penulis laksanakan terbagi menjadi tiga bagian, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bagian awal, terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.
2. Bagian Isi, meliputi:

Bab I: Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Tinjauan Pustaka, Bab ini membahas, *Pertama*: gambaran umum tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Kedua*: gambaran umum tentang Film. *Ketiga*: Nahdlatul Ulama. *Keempat*: gambaran umum tentang Muhammadiyah. *Kelima*: gambaran umum tentang Syi’ah. *Keenam*: penelitian terdahulu. Dan, *Ketujuh*: kerangka berpikir.

Bab III: Metode Penelitian. Bab ini membahas: jenis dan pendekatan penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas: *pertama*, deskripsi tentang Desa dan Ukhuwah Islamiyah antara Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Syi'ah Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. *Kedua*, data penelitian, yang meliputi: data pandangan tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Syi'ah Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara tentang hukum memerankan Nabi/Rasul dalam film, dan data pandangan tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Syi'ah Desa Bangsri terhadap fatwa MUI Tanggal 2 Juni 1988 tentang hukum haram memerankan Nabi/Rasul dan orang suci dalam film. *Ketiga*, analisis dan pembahasan, yang meliputi: pandangan tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Syi'ah Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara terhadap fatwa MUI tanggal 2 Juni 1988 tentang hukum memerankan Nabi/Rasul dan orang suci dalam film, dan persamaan serta perbedaan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Syi'ah Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara terhadap fatwa MUI tanggal 2 Juni 1988 tentang hukum memerankan Nabi/Rasul dan orang suci dalam film.

Bab V: Penutup, yang berisikan kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir, terdiri dari daftar kepustakaan, riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran.